

## **Penerima Bansos Lansia di Kabupaten Bojonegoro Bertambah**



<http://blokbojonegoro.com/2019/08/07/penerima-bansos-asistensi-lansia-2019-meningkat/?m=0>

### **Bojonegoro,Bhirawa**

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro menyebutkan, tahun ini jumlah masyarakat penerima Bantuan Sosial (Bansos) Asistensi Lanjut Usia bertambah 1.654 keluarga. Sebelumnya, penerima tercatat 1.464 keluarga.

Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro melalui Kasi Pelayanan dan Perlindungan Jaminan Sosial, Murti menjelaskan, awal penerima Bansos Asistensi Lanjut Usia ada sekitar 1.464 orang, nantinya penerima Bansos itu di SK ke Bupati.

Selain itu, penerima Bansos bakal ada tambahan 190 orang yang diusulkan pada P-APBD tahun 2019 ini, sehingga total ada 1.654 orang. "Setiap Lansia akan menerima dana sebesar Rp1,5 juta per bulan yang dicairkan dua bulan sekali," terang Murti, Minggu (25/8) kemarin.

Kemudian penerima Bansos Asistensi Lanjut Usia total yang sudah diverifikasi kini ada sekitar 505 orang. Dari jumlah itu yang sudah dicairkan ada 179 orang. Bansos ini ditujukan untuk meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya para lanjut usia yang ada di Bojonegoro.

"Diperkirakan Lansia yang ada di Kota Ledre kurang lebih 17 ribu orang," katanya. Sementara itu Lansia penerima Bansos ini adalah warga yang usianya di atas 60 tahun.

Tujuan program ini untuk meringankan beban hidup para warga lanjut usia, sehingga mereka bisa menikmati masa tuanya dengan tenang. [bas]

**Sumber Berita :**

<http://harianbhirawa.com/penerima-bansos-lansia-di-kabupaten-bojonegoro-bertambah/>

**Catatan :**

1. Dalam Peraturan Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menyebutkan bahwa:
  - a. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya (Pasal 1 ayat 4);
  - b. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas (Pasal 1 ayat 5);
  - c. Sasaran Rehabilitasi Lanjut Usia bertujuan agar (Pasal 6 ayat 1 dan 2):
    - 1) Mampu melaksanakan keberfungsian sosial Lanjut Usia yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah aktualisasi diri;
    - 2) Terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberfungsian sosial Lanjut Usia;
  - d. Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia memiliki sumber dana yang dapat berasal dari (Pasal 57);
    - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    - 3) Sumbangan dari Masyarakat;
    - 4) Dana hibah dalam negeri atau luar negeri; dan
    - 5) Sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial menyebutkan bahwa:
  - a. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya

- tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial (Pasal 1 ayat 18);
- b. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Pasal 1 ayat 19);
  - c. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah (Pasal 27 ayat 1);
  - d. Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 1 dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepatutan, asas rasionalitas, dan asas manfaat untuk masyarakat (Pasal 27 ayat 2);
  - e. Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 meliputi : individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dan krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (Pasal 28 ayat 1);
  - f. Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan /atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (Pasal 29 ayat 1);
  - g. Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD (Pasal 29 ayat 2);
  - h. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat 1, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan (Pasal 29 ayat 3);
  - i. Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 huruf d , yaitu bahwa tujuan pemberian bantuan sosial adalah dalam rangka antara lain:

- 1) Rehabilitasi sosial (memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar);
- 2) Perlindungan sosial (mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, dan kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal);
- 3) Pemberdayaan sosial (menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya);
- 4) Jaminan sosial (skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak);

(Pasal 30 ayat 6 dan Pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 4).